

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK SIMPANAN WALIMAH di BMT MARDLOTILLAH CABANG TIRTAYASA**

#### **A. Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan *Walimah* di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa**

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya *bayt al-mal wa tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dari pengertian ini maka tampak bahwa dasar pemikiran pendirian BMT adalah untuk menumbuhkan kegiatan menabung, terutama pada anggota BMT dan pengusaha yang menjadi nasabah BMT itu sendiri.

Akad yang digunakan BMT untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah akad Wadi'ah. Wadi'ah di BMT diartikan dengan akad penitipan uang dari pihak yang mempunyai uang (anggota atau nasabah) kepada BMT sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015), h. 9.

Implementasi akad Wadi'ah pada BMT , khususnya BMT Mardlotillah yang bergerak dibidang ekonomi dan keuangan dengan pola bagi hasil sesuai syari'at islam. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Mardlotillah menggunakan akad Wadi'ah dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana (*Funding*).

Akad Wadi'ah yang digunakan BMT Mardlotillah adalah *Wadi'ah yad al-dhamanah*, yaitu akad penitipan uang dimana pihak BMT boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan.

Akad wadi'ah pada BMT Mardlotillah tersebut diwujudkan dalam produk simpanan, salah satunya simpanan walimah. Simpanan Walimah adalah simpanan bagi pembiayaan kebutuhan resepsi pernikahan, khitanan, atau acara syukuran lainnya yang dijalankan dengan menggunakan akad wadi'ah.

Untuk menabung pada simpanan walimah ini calon nasabah harus melakukan pembukaan tabungan, pembukaan tabungan merupakan awal nasabah tersebut akan menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, BMT akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir diisi lengkap, maka pihak BMT akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran pertama kepada nasabah.

Jumlah setoran pertama untuk menjadi nasabah BMT Mardlotillah dengan produk simpanan walimah ini sebesar Rp.

50.000,-. Dana tersebut kemudian dibagi untuk simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- dan untuk KTA (Kartu Tanda Anggota) sebesar Rp. 15.000,-. Serta mendapatkan saldo sebesar Rp. 25.000,-. Setelah itu nasabah dapat membayarkan setoran berikutnya dengan setoran minimal Rp. 5000,- dan dapat disetorkan pada setiap jam kerja di BMT Mardlotillah.

Dana simpanan ini selanjutnya akan dikelola oleh pihak BMT pada produk-produk pembiayaan yang terdapat pada BMT Mardlotillah. Dari pengelolaan tersebut nasabah akan mendapatkan keuntungan dari pihak BMT dengan menggunakan prinsip bagi hasil, nisbah yang diberikan pihak BMT kepada nasabah dari simpanan walimah ini sebesar 20% : 80% (20% untuk nasabah, dan 80% untuk BMT).

Keuntungan tersebut akan diberikan dan dimasukkan kedalam tabungan setiap bulan pada tanggal 10. Dana tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Penarikan dana baru bisa dilakukan pada waktu akan dilaksanakannya acara walimah (minimal 30 hari sebelum acara walimah).

Perhitungan bagi hasil dari simpanan ini bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Saldo} \times \text{Profit} \times \text{Nisbah}}{\text{Total Dana Masyarakat.}}$$

Fasilitas yang didapatkan:

1. Hanya dengan setoran awal Rp. 50.000,- telah dapat memiliki Simpanan Walimah.
2. Memperoleh KTA (Kartu Tanda Anggota)
3. Bebas biaya administrasi bulanan maupun tahunan.

Persyaratan Anggota:

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan.
2. Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP), yang masih berlaku.<sup>2</sup>

Implementasi akad wadi'ah diatas sesuai dengan prinsip *wadi'ah yad al-dhamanah* dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Jenis wadi'ah ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c. Produk ini sama dengan giro dan tabungan.
- d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan.

---

<sup>2</sup> Musa Baihaki, Sekretaris BMT Mardlotillah cabang Tirtayasa, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 februari 2019.

Adapun pada bank syari'ah yaitu pemberian bonus, tidak boleh disebutkan dalam kontrak, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank.

- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah. Karena penekanannya titipan saja.<sup>3</sup>

Akad *wadi'ah yad al-dhamanah* yang digunakan BMT Mardlotillah diatas sesuai dengan prinsip tabungan wadi'ah, tabungan wadi'ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account).<sup>4</sup> Penarikan dari simpanan ini hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>5</sup>

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lainnya, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggungjawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ma'zumi, *NILAI-NILAI ISLAM DALAM EKONOMI*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), cetakan ke-1, h. 124.

<sup>4</sup> Ascarya, *AKAD & PRODUK BANK SYARIAH*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cetakan ke-3, h. 115.

<sup>5</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), cetakan ke-2, h. 67.

<sup>6</sup> Ascarya, *AKAD & PRODUK BANK SYARIAH, ...*, h. 44.

Namun dalam implementasi akad wadi'ah diatas, pihak BMT Memberikan keuntungan dengan prinsip bagi hasil yang besarnya sudah ditetapkan di awal perjanjian. sedangkan akad wadi'ah khususnya pada tabungan wadi'ah, dalam hal memberikan keuntungan prinsip ini hanya memperbolehkan memberikan bonus yang besarnya tidak ditetapkan di awal perjanjian.

### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Walimah di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa**

Seperti yang telah di paparkan diatas, bahwa wadi'ah adalah akad penitipan uang dari pihak yang mempunyai uang (anggota atau nasabah) kepada BMT sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang itu.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari praktik pelaksanaan akad wadi'ah yang dilakukan oleh BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa, sebagai salah satu akad yang terdapat pada produk simpanan, yang termasuk kepada produk penghimpun dana (*funding*), dimana nasabah menitipkan sejumlah dananya yang berbentuk tabungan dengan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* dimana pihak BMT dapat memanfaatkan atau mengelola dana tersebut dengan atau tanpa seizin nasabah.

---

<sup>7</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 9.

Keuntungan dari pengelolaan tersebut sepenuhnya adalah milik BMT atau pihak yang mengelola. Akan tetapi bank boleh memberikan keuntungan tersebut berupa bonus kepada nasabah atas kehendaknya sendiri dengan besaran yang tidak ditentukan diawal perjanjian. Namun pada BMT Mardlotillah Keuntungan dari akad wadi'ah ini diberikan dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang telah ditetapkan diawal perjanjian. Bagaimana menurut hukum islam tentang hal ini?.

Dalam konteks hukum, di indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan wadi'ah ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan salah satu produk Perbankan Syariah, yaitu simpanan yang terdiri dari tabungan dan giro.

Simpanan diartikan dengan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya

dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Produk hukum tentang wadi'ah selanjutnya dikemukakan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia), yakni PBI Nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam PBI tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wadi'ah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Wadi'ah dalam PBI ini ditempatkan sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai produk Perbankan syariah dalam pengerahan dana. Aspek-aspek yang dikemukakan dalam PBI berkaitan erat dengan masalah persyaratan wadi'ah.

Dalam mengimplementasikan wadi'ah di perbankan syariah, baik dalam bentuk giro atau tabungan, mesti memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai pemilik dana titipan.
2. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Dana titipan dapat diambil setiap saat.
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
5. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.<sup>8</sup>

Disamping itu, pasal 36 huruf a poin 2 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Intinya menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain berupa tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan atau *mudharabah*.<sup>9</sup>

Secara teknis aplikasi akad Wadi'ah dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBs tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, ..., h. 6-7

<sup>9</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 321.

prinsip syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad Wadi'ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar akad Wadi'ah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporam transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan

7. Dana tiipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.<sup>10</sup>

Adapun dalam Al-Qur'an hukum dari akad wadi'ah terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 283 dan surat An-Nisa ayat 58 :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ<sup>٦</sup> , وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
رَبَّهُ<sup>٦</sup>

“Dan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Q.S al-Baqarah: 283).<sup>11</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا..... (٥٨)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”. (An-Nisa: 58).<sup>12</sup>

Di samping dalam Alquran, dasar hukum wadi'ah juga terdapat dalam hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ تُتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذي وأبو  
داود والحاكم)

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2009), cetakan kedua, h. 96-97.

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: 1971), h. 71.

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ..., h. 128.

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah R.A ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (H.R At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasanahkannya, dan hadits ini juga dishahihkan oleh Hakim).”*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau wadi’ah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>13</sup>

Dari penjelasan ayat dan hadits tersebut, maka dapat dipahami pula bahwa wadi’ah itu pada hakikatnya adalah amanat yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak yang dititipi dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya pada saat pemilik menghendaknya. Hal ini disebabkan wadi’ah dan amanah merupakan dua kata untuk makna yang hampir sama (sinonim), meskipun tidak persis sama. Wadi’ah merupakan permintaan secara sengaja untuk menjaga, sedang amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada seseorang, baik dengan maksud wadi’ah atau bukan. Dalam hal ini, wadi’ah adalah kepercayaan dalam makna khusus, sedang amanah adalah kepercayaan dalam makna khusus.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 458.

<sup>14</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah, ...*, h. 3.

Transaksi *wadi'ah* termasuk akad *wakalah* (diwakilkan), yaitu penitip aset (barang/jasa) mewakilkan kepada penerima titipan untuk menjaganya. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang/uang tersebut untuk keperluan pribadi, baik konsumtif maupun produktif.<sup>15</sup>

Dalam konteks akad secara umum, *wadi'ah* ini dapat digolongkan kepada akad *tabarru*, sama seperti akad *hibbah* dan *ariyah*. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah* dilakukan oleh *wadi'* tanpa mengharapkan keuntungan materi apapun. Oleh karena itu, kalau *wadi'* merasa mampu memelihara dan memikul amanah, maka ia dianjurkan untuk menerimanya. Hal ini disebabkan *muwadda'* termasuk perbuatan menolong orang lain yang diperintah oleh Islam. Akan tetapi kalau tidak ada orang lain yang bisa memikul amanah tersebut, wajib bagi orang yang diserahi untuk menerima *wadi'ah* tersebut. Namun, dalam kondisi ini pihak yang dititipi berhak meminta imbalan atas jasa pemeliharaannya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sekalipun pada awalnya *wadi'ah* itu bersifat *tabarru*, tetapi dalam kondisi tertentu *wadi'* memiliki hak pula untuk meminta *fee* atas jasa penjagaan atau pemeliharaan atas harta orang lain.<sup>16</sup>

Dalam agama Islam menetapkan suatu hukum juga dapat ditempuh dengan melakukan *istinbat* hukum salah satunya adalah *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* menurut bahasa terdiri

---

<sup>15</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*,... h. 325.

<sup>16</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, ..., h. 4.

dari dua kata, *Maslahah* yang berarti manfaat dan *Mursalah* yang berarti lepas.

Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “*sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya*”.

Menurut Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa *Maslahah Mursalah* ini terdapat dalam masalah masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.<sup>17</sup>

Menurut at-Tufi *maslahat* tidak berlaku pada bidang ibadah, *muqaddarah* dan sejenisnya dan hanya berlaku pada bidang muamalah. *Nash* dan *al-ijma* merupakan dalil terkuat pada bidang ibadah, sedangkan yang menjadi dalil terkuat untuk menetapkan hukum pada bidang muamalah adalah *al-maslahah*.<sup>18</sup>

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *Maslahah Mursalah*, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa

---

<sup>17</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cetakan ke satu, h. 148.

<sup>18</sup> Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, “*Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*”, dalam *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, (2006), h. 63.

dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.

2. Sesuatu yang dianggap *masalahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap *masalahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qurr'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma.<sup>19</sup>

Kegiatan muamalah juga diatur di dalam kaidah-kaidah fikih, tepatnya pada kaidah-kaidah khusus di bidang muamalah atau transaksi. Di antara kaidah khusus di bidang muamalah ialah:

1. Kaidah pertama

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain :

*“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT”.*

---

<sup>19</sup> Satria effendi, *Ushul Fiqh*,..., h. 152-153.

## 2. Kaidah kedua

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتَرَ مَاهُ  
بِالتَّعَاقُدِ

“*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan*”.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah :

“*dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak*”.<sup>20</sup>

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan memutuskan

Pertama : Tabungan ada dua jenis

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : ketentuan umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

---

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakan ke satu, h. 130-131.

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kepastian sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembangannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 43-53.